

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Syariah

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Proses mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kondisi ekonomi dari entitas yang bersangkutan adalah definisi dari akuntansi menurut (Kieso *et al.*, 2014). Menurut (Biswan & Mahrus, 2019), akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, pengukuran, analisis dan pengkomunikasian laporan keuangan untuk pengguna khususnya pengguna eksternal.

Menurut (Wiroso, 2010), akuntansi merupakan kerangka kerja yang membedakan, mencatat, serta mengkomunikasikan apa yang terjadi dalam suatu substansi kepada individu-individu yang terlibat secara dekat. Mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan yang dimaksud di sini adalah mengidentifikasi transaksi keuangan dan non keuangan, mencatat secara kronologis dan sistematis serta mengkomunikasikan dalam bentuk laporan keuangan.

Jadi dari uraian pendapat mengenai akuntansi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengolah serta mengkomunikasikan suatu data informasi keuangan yang akan dimanfaatkan oleh

entitas yang bekepentingan sehingga menghasilkan suatu output berupa laporan keuangan.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Syariah

Sebagai masyarakat yang hidup dalam lingkungan bernegara dan beragama dengan berbagai aturan, alangkah baiknya jika kedua hal tersebut seimbang. Seperti yang telah diketahui bahwa ilmu akuntansi yang ada saat ini merupakan adopsi penuh dari barat yaitu *International Accounting Standards Committee (IASC)*. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran umat Islam dalam melaksanakan pemenuhan agama sehingga perlunya penyaringan dalam adaptasi suatu ilmu sesuai dengan syariah yang ada. Syariah merupakan aturan atau ketentuan Allah yang berupa perintah atau larangan yang harus ditaati manusia. Dengan begitu, munculah akuntansi syariah sebagai sarana bagi umat beragama untuk tetap melaksanakan proses akuntansi sesuai dengan aturan yang dianutnya yaitu berdasarkan syariah Islam.

Akuntansi syariah adalah suatu proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi entitas ekonomi dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai bahan pertimbangan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Prabowo, 2014). Menurut (Wiroso, 2010), akuntansi syariah merupakan suatu seni atau aktivitas jasa yang implikasinya dalam teknik yang berguna bagi bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan ketentuan agama yaitu harus adil dan jujur, menjaga hak dan kewajiban pengguna dan memastikan pengungkapan informasi secara penuh.

Menurut (Khaddafi *et al.*, 2017), akuntansi syariah merupakan kegiatan mengidentifikasi, mengklasifikasi dan melaporkan pengambilan keputusan ekonomi yang berdasarkan akad syariah yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *masyir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram dan membahayakan.

Definisi-definisi diatas tentu belum bisa mendefinisikan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan akuntansi syariah. Namun, dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi syariah merupakan proses pengidentifikasian, pengolahan serta pengkomunikasian suatu informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan perintah dan larangan agama Islam dimana proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat, tidak ada kezaliman serta sesuai dengan fakta dan data sehingga kelak dapat digunakan entitas yang bersangkutan untuk mengambil suatu keputusan.

2.1.3 Tentang Akuntansi Syariah

(Suwiknyo, 2016) menyatakan sebuah model di mana Tuhan yang menciptakan alam semesta ini sebagai bentuk rasa kepercayaannya terhadap manusia. Alam semesta inilah yang akan menjadi metode kepuasan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai perkembangan di alam semesta yang agung. Selain itu, model ini menggarisbawahi bahwa setiap tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan mulai dari sekarang, dimana menempatkan instrumen syariah dan moral sebagai tolak ukur amalan baik dan buruk. Model ini, membuat penerapan akuntansi syariah semakin menunjukkan tren positif terutama dalam sistem perekonomian. Terlebih lagi mayoritas masyarakat Indonesia yang muslim membuat penerapan akuntansi syariah ini semakin diminati.

Pada hakikatnya akuntansi konvensional dan akuntansi syariah sama saja yaitu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya tetap memiliki perbedaan. Perbedaan mendasar yaitu dasar hukumnya, akuntansi konvensional hanya menggunakan standar umum saja sedangkan akuntansi syariah mengadopsi standar umum yang telah disesuaikan dengan syariah islam yaitu alquran, hadist, *ijma* dan *qiyas*.

Akuntansi syariah berorientasi sosial yang berarti bahwa akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk melakukan perekonomian semata, namun juga sebagai suatu metode yang menjelaskan bagaimana fenomena perekonomian yang berjalan diantara masyarakat islam. Sehingga dapat ditarik bahwa tujuan akuntansi yaitu membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al Falah*) dan mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah sebagai bentuk ibadah (Khaddafi *et al.*, 2017).

Dalam buku (Khaddafi *et al.*, 2017), juga menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Prinsip pertanggungjawaban yang dimaksud adalah sebagai manusia yang mengemban amanah dari tuhan yang Maha Esa, maka alangkah baiknya jika hal-hal yang dilakukan dalam menjalani hidup harus bisa dipertanggungjawabkan baik kepada tuhan maupun pihak-pihak yang terkait dimana dalam konteks ini adalah dalam penerapan akuntansi syariah. Prinsip keadilan mengharuskan entitas syariah dalam melakukan aktivitas akuntansi harus dicatat dengan benar. Sedangkan prinsip

kebenaran yang dimaksud adalah dalam penerapan aktivitas akuntansi ini dapat dilakukan dengan baik jika didasarkan pada nilai-nilai kebenaran.

2.1.4 Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Proses pencatatan akuntansi syariah mulai dari proses pengidentifikasian, pencatatan hingga pengkomunikasian sampai terbentuk suatu laporan keuangan syariah memerlukan adanya standar atau aturan yang baku yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Adanya standar ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pelaporan akuntansi syariah yang andal dan dapat dipercaya, sehingga informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi para penggunanya. Selain itu, standar ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan memfasilitasi akuntabilitas keuangan syariah.

Menurut IAI, Standar Akuntansi Syariah (SAS) merupakan pernyataan berupa aturan-aturan mengenai proses akuntansi syariah bagi entitas yang melakukan transaksi syariah baik lembaga syariah maupun non syariah. Setiap lembaga syariah wajib melaksanakan proses akuntansi berdasarkan standar yang telah ditetapkan sedangkan lembaga non syariah boleh menggunakan boleh tidak. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun tetap berbasis syariah dan mengacu kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). SAS disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAKS).

SAS terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Hingga tanggal 1 Januari 2020 ada 15 SAS yang telah diterbitkan oleh DSAKS Ikatan Akuntansi Indonesia yang terdiri dari:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2. PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah
3. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
4. PSAK 102: Akuntansi Murabahah
5. PSAK 103: Akuntansi Salam
6. PSAK 104: Akuntansi Istisna
7. PSAK 105: Akuntansi Mudharabah
8. PSAK 106: Akuntansi Musyarakah
9. PSAK 107: Akuntansi Ijarah
10. PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
11. PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah
12. PSAK 111: Akuntansi Sukuk
13. PSAK 112: Akuntansi Wakaf
14. ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Resiko Signifikan
Terkait Kepemilikan Persediaan
15. ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah

Standar akuntansi syariah memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan SAK umum. Proses penyusunanya senantiasaa mengacu pada fatwa dari majelis ulama indonesia. Mengingat semakin berkembangnya ekonomi syariah membuat penyesuaian standar akuntansi syariah juga harus terus dilakukan agar tetap relevan terhadap perkembangan zaman dan tanpa menghilangkan unsur syariah didalamnya.

2.2 Laporan Keuangan Syariah

2.2.1 Pengertian dan Tujuan

Laporan keuangan menurut (PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Akuntansi Syariah, 2016), merupakan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Laporan keuangan syariah merupakan hasil dari proses akuntansi syariah. Sama halnya dengan laporan keuangan konvensional dimana laporan keuangan konvensional menggambarkan tentang struktur kekayaan dan menginformasikan tentang kemajuan proses bisnis dari suatu entitas bisnis setelah menjalankan bisnisnya. Hal yang membedakan di antara keduanya yaitu laporan keuangan syariah berdasarkan syariah islam atau ketentuan agama islam.

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang meliputi kinerja dan perubahan posisi keuangan yang akan berguna untuk pengguna laporan keuangan (Muis *et al.*, 2019). Laporan keuangan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan terutama pihak eksternal, biasanya investor atau debitor. Informasi tersebut diharapkan bermanfaat terutama dalam rangka pengambilan suatu keputusan. Kemudian, tujuan laporan keuangan syariah adalah untuk memberikan informasi keuangan dan bentuk pertanggung jawaban entitas syariah yang dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik.

Laporan keuangan syariah menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Penyajian laporan keuangan syariah disajikan dalam periode tertentu yaitu tahunan. Penyajian laporan

keuangan syariah memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional. Penyajian unsur-unsur laporannya didasarkan menurut fungsinya dalam bisnis, hal ini bertujuan agar informasi yang disajikan merupakan informasi yang lebih berguna bagi pengguna.

2.2.2 Penyajian Laporan Keuangan Syariah Sesuai Standar

Penyajian laporan keuangan syariah sepenuhnya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan yang sesuai standar tersebut diharapkan menjadi lebih terstruktur, dapat dibandingkan dan lebih berkualitas. Menurut (PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Akuntansi Syariah, 2016), dalam penyajian laporan keuangan syariah terdapat beberapa karakteristik umum yang harus dipenuhi, di mana laporan keuangan syariah disajikan secara wajar dan patuh terhadap PSAK, disusun atas asumsi kelangsungan usaha, pencatatan berbasis akrual, materialitas dan penggabungan, saling hapus, frekuensi laporan disajikan secara tahunan, informasi yang disajikan informatif serta setiap penyajian laporan keuangan syariah antar periode harus konsisten.

(PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Akuntansi Syariah, 2016) juga mengatur komponen apa saja dalam laporan keuangan syariah di mana dalam penyajian laporan keuangan syariah tersebut harus terdapat nama entitas pembuat laporan, keterangan laporan keuangan satu entitas atau konsolidasian, tanggal atau periode pelaporan, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan.

Laporan keuangan merupakan output dari dilakukannya proses akuntansi. Semua yang dicatat dalam proses akuntansi tersebut akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan yang disajikan apakah informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi

pengguna atau tidak. Maka dari itu, terdapat perbedaan antara laporan keuangan syariah dan konvensional. Laporan keuangan konvensional hanya terdapat lima laporan yang wajib dilaporkan. Terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan saja. Dalam laporan akuntansi syariah terdapat tiga tambahan jenis laporan yaitu laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Berikut penjelasan lebih detail mengenai laporan keuangan entitas syariah.

2.2.2.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

Sebelum melakukan investasi pertama kali, pengguna laporan keuangan terutama pihak eksternal akan melihat laporan laba rugi terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan laporan ini menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu entitas syariah dalam menjalankan usahanya. Keberhasilan tersebut diukur dengan seberapa besar profit yang mampu dihasilkan dengan membandingkan pendapatan dan beban yang terjadi. Bagi pengguna internal, laporan ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan keputusan atau kebijakan yang akan diambil guna membuat entitas syariah lebih baik lagi.

Laporan laba rugi disajikan dengan menonjolkan unsur kinerja lapangan yang diperlukan agar penyajiannya dapat dikatakan wajar. Menurut (PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Akuntansi Syariah, 2016) Laporan ini minimal memiliki pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan usaha
- b. Bagi hasil untuk pemilik dana

- c. Beban usaha
- d. Laba atau rugi usaha
- e. Pendapatan dan beban nonusaha
- f. laba atau rugi dari aktivitas
- g. beban pajak
- h. laba atau rugi bersih untuk periode berjalan
- i. penghasilan komprehensif lain
- j. laba komprehensif lain

Pos-pos lainnya yang tidak diwajibkan dalam PSAK harus dilaporkan dalam laporan laba rugi ini dengan syarat laporan yang dihasilkan tetap wajar dan memperhatikan materialitas, hakekat serta fungsi dari komponen pendapatan dan beban. Terdapat pengecualian terhadap pendapatan nonhalal yang tidak boleh dilaporkan pada laporan ini. Pendapatan nonhalal ini akan dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Berikut merupakan Ilustrasi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain data dilihat dalam Gambar II.1 dibawah ini

Gambar II.1 Ilustrasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

PT Bank Syariah "X" Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Periode 1 Januari s.d 31 Desember 202X (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib	xxx
Pendapatan Usaha Lainnya	Xxx
Beban Usaha	(xxx)
Laba Usaha	XXX
Pendapatan Dan Beban Non Usaha	Xxx
Laba Sebelum Pajak	xxx
Beban Pajak Penghasilan	(xxx)
Laba Neto	XXX
Penghasilan Komprehensif	Xxx
Total Penghasilan Komprehensif	XXX

Sumber: PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.2.2.2 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan peningkatan atau penurunan kekayaan entitas syariah selama periode yang bersangkutan. Menurut (PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Akuntansi Syariah, 2016), laporan ini minimal mengandung pos pos penghasilan komprehensif selama periode tersebut, penyesuaian retrospektif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi, dan rekonsiliasi nilai komponen ekuitas pada awal dan akhir periode pelaporan. Selain itu, entitas syariah juga menyajikan jumlah dividen yang dibagikan ke pemilik serta jumlah dividen per saham.

2.2.2.3 Laporan Posisi Keuangan

Laporan ini menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pada tanggal tertentu. Laporan keuangan ini berfungsi mengetahui kondisi keuangan suatu entitas pada periode tertentu. Selain itu, laporan posisi keuangan ini dapat dijadikan pertimbangan seorang investor untuk memutuskan investasi pada entitas tersebut dengan melakukan analisis terhadap laporan ini. Dari segi entitasnya, laporan ini juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk perusahaannya agar bisa lebih maju.

Laporan posisi keuangan atau sering disebut *balance sheet* atau neraca merupakan laporan keuangan yang menginformasikan mengenai jumlah asset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Dalam hal ini, yang membedakan antara akuntansi syariah dan konvensional adalah di akuntansi syariah terdapat pos tambahan berupa dana *syirkah* temporer. Posisi aset harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas dan dana *syirkah* temporer. Biasanya, penyajian laporan posisi

keuangan ini berdasarkan tingkat likuiditas dimana yang paling likuid didahulukan.

Berikut merupakan ilustrasi dari laporan posisi keuangan

Gambar II.2 Ilustrasi Laporan Keuangan

PT Bank Syariah "X" Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 202X (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
ASET		LIABILITAS	
Kas dan setara kas	xxx	Utang Usaha	xxx
Aset Keuangan	xxx	Utang Lainnya	xxx
Piutang	xxx	Utang Pajak	xxx
Persediaan	xxx	Total Liabilitas	xxx
Aset Tetap	xxx	DANA SYIRKAH TEMPORER	
Aset Tak Berwujud	xxx	Dana syirkah temporer dari bukan bank	
		Dana syirkah temporer dari bank	
		Total DST	xxx
		EKUITAS	
		Modal disetor	xxx
		Tambahan modal disetor	xxx
		Saldo laba	xxx
		Kepentingan non pengendali	xxx
		Total Ekuitas	xxx
Total Aset	xxx	Total Liabilitas, DST dan Ekuitas	Xxx

Sumber: PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.2.2.4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan melakukan pengeluaran kas dalam periode tertentu. Dalam penyajian laporan arus kas entitas syariah diperbolehkan menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Pos-pos terkait laporan ini terdiri dari aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasional merupakan perubahan arus kas yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Aktivitas investasi merupakan perubahan arus kas yang digunakan untuk memperoleh sumber daya ekonomi yang diharapkan meningkat seiring waktu. Sedangkan aktivitas pendanaan merupakan kegiatan yang menggambarkan perubahan kas akibat pendanaan investor maupun kreditor. Laporan

ini dijelaskan lebih lanjut dalam PSAK 102 tentang laporan arus kas. Berikut ilustrasi mengenai laporan arus kas

Gambar II.3 Ilustrasi Laporan Arus Kas

PT Bank Syariah "X" Laporan Arus Kas Tahun yang berakhir 31 Desember 202X (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
Kas dari aktivitas operasi	
Penerimaan Kas aktivitas Operasi	xxx
Pembayaran Kas aktivitas Operasi	(xxx)
Kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi	xxx
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI	
Penerimaan Kas aktivitas Investasi	xxx
Pembayaran Kas aktivitas Investasi	(xxx)
Kas bersih untuk kegiatan investasi	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:	
Penerimaan Kas aktivitas Pendanaan	xxx
Pembayaran Kas aktivitas Pendanaan	(xxx)
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Pendanaan	xxx
Kenaikan kas bersih dan setara kas	xxx
Kas dan setara kas awal tahun	xxx
Kas dan setara kas tahun	xxx

Sumber: PSAK 102 Tentang Penyajian Laporan Arus Kas

2.2.2.5 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Laporan ini merupakan hasil rekonsiliasi antara pendapatan entitas syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Adanya perbedaan dasar pengakuan tersebutlah yang mengharuskan entitas syariah untuk melaporkan laporan ini. Dalam penyajiannya, menurut (PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Akuntansi Syariah, 2016) suatu entitas syariah minimal menyajikan:

- a. Pendapatan pengelolaan dana oleh entitas sebagai *mudharib*;

- b. Penyesuaian atas pendapatan pengelolaan dana oleh entitas sebagai *mudharib* periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima serta pendapatan pengelolaan dana oleh entitas sebagai *mudharib* periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;
 - c. Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
 - d. Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
 - e. Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana dan yang belum didistribusikan ke pemilik dana
- Berikut merupakan ilustrasi dari laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

Gambar II.4 Ilustrasi Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

PT Bank Syariah "X" Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Periode yang berakhir 31 Desember 202X (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG	xxx
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	(xxx)
TOTAL	xxx
PENAMBAH :	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan	xxx
Penerimaan pelunasan piutang	xxx
Penerimaan piutang bagi hasil	xxx
TOTAL	xxx
PENDAPATAN YANG TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	xxx

Sumber: PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.2.2.6 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan ini merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah. Laporan ini menggambarkan sumber dan penggunaan dana zakat entitas syariah. Menurut (Wiroso, 2010), mulai tahun 2008 laporan ini harus dibuat meskipun saldonya nihil. Walaupun demikian laporan ini dapat memberikan informasi mengenai kegiatan sosial yang dilakukan entitas yang bersangkutan.

Menurut (PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Akuntansi Syariah, 2016) laporan sumber dana dan penyaluran zakat ini minimal memuat pos-pos berikut:

- a. dana zakat berasal dari wajib zakat (*muzakki*) yang terdiri dari zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah;
- b. penggunaan dana zakat melalui lembaga amal zakat untuk:
 - (i) fakir;
 - (ii) miskin;
 - (iii) *riqab*;
 - (iv) orang yang terlilit hutang (*gharim*);
 - (v) muallaf;
 - (vi) *fiisabilillah*;
 - (viii) orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*)
 - (viii) *amil*.
- c. kenaikan atau penurunan dana zakat
- d. saldo awal dana zakat; dan
- e. saldo akhir dana zakat.

Berikut merupakan ilustrasi dari laporan sumber dana dan penyaluran zakat

Gambar II.5 Ilustrasi Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

PT Bank Syariah "X" Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Periode yang berakhir 31 Desember 202X (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
Sumber Dana Zakat	
Zakat dari dalam Bank Syariah	xxx
Zakat dari eksternal Bank Syariah	xxx
TOTAL	xxx
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	(xxx)
KENAIKAN	xxx
SALDO AWAL	xxx
SALDO AKHIR	xxx

Sumber: PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.2.2.7 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang wajib disajikan dimana unsur dasar laporan ini meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dalam laporan ini, terdapat pelaporan mengenai penerimaan nonhalal, di mana penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Menurut (PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Akuntansi Syariah, 2016), laporan ini minimal terdiri dari:

- a. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan berupa infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan nonhalal.

- b. Penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan saldo awal dana penggunaan dana kebajikan serta saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

Berikut merupakan contoh ilustrasi laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Gambar II.6 Ilustrasi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

PT Bank Syariah "X" Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Periode yang berakhir 31 Desember 202X (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
Sumber Dana Kebajikan	
Infak Zakat dari dalam Bank Syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan Nonhalal	xxx
TOTAL	xxx
Penggunaan Dana Kebajikan	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
TOTAL	xxx
KENAIKAN	xxx
SALDO AWAL	xxx
SALDO AKHIR	xxx

Sumber: PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.2.2.8 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi klarifikasi lebih lanjut dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan ini berupa penjelasan naratif yang dapat

menjelaskan dan mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK sehingga menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam ketujuh laporan keuangan syariah lainnya harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut (PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Akuntansi Syariah, 2016) catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
- b. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; Laporan Penggunaan Dana Kebajikan; dan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil.
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

2.3 Bank Syariah

Menurut (UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008), bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawzun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme* (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *masyir*, *riba*, *zalim*, dan objek yang haram dimana pengaturan

semua itu diserahkan penuh kepada fatwa majelis ulama Indonesia untuk menyesuaikan kesesuaian prinsip syariah terhadap aktivitas perbankan yang dijalankan. Walaupun MUI yang melakukan penyesuaian mengenai peraturan-peraturan yang mengatur bank syariah, namun atas izin Otoritas Jasa Keuangan perbankan syariah menawarkan produknya ke masyarakat.

Adapun fungsi dari bank syariah yang dijelaskan berdasarkan (UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008) adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk Lembaga, Baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat
3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)

Menurut (Sholihin, 2001), dalam penelitiannya tujuan dari bank syariah terdiri dari :

1. Memberikan kewenangan kepada kelompok masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi secara islami khususnya dalam bidang perbankan untuk menjauhi perbuatan riba atau sejenisnya yang akan merugikan baik di dunia maupun akhirat.

2. Menciptakan pemerataan ekonomi dengan mendistribusikan pendapatan melalui kegiatan investasi dengan tujuan agar tidak ada jarak yang terlalu jauh antara pemberi pinjaman maupun klien yang membutuhkan pinjaman.
3. Meningkatkan kepuasan pribadi daerah setempat dengan membuka lebih banyak potensi bisnis yang menciptakan lapangan pekerjaan.
4. Menjaga stabilitas ekonomi moneter, melalui aktivitas bank syariah yang seharusnya memiliki opsi untuk menghindari ekspansi dan spread negatif karena penggunaan kerangka premi.
5. Menghindari persaingan yang tidak beralasan antar lembaga keuangan khususnya perbankan, serta mengatasi independensi lembaga keuangan dari pengaruh fluktuasi mata uang baik di dalam maupun luar negeri

Menurut (Arifin, 2012), dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar manajemen bank syariah, prinsip utama yang di anut bank syariah terdiri dari :

1. Larangan Riba dalam bentuk apapun
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas dengan berbasis syariah yang sah
3. Menyalurkan zakat

Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah itu sendiri merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.